

Yth.

Direksi Perusahaan Pergadaian

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN, PERIZINAN
USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN, DAN TATA CARA PEMBUKAAN ATAU
PEMINDAHAN ALAMAT UNIT LAYANAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu untuk mengatur mengenai tata cara pendaftaran pelaku usaha pergadaian, perizinan usaha Perusahaan Pergadaian, dan tata cara pembukaan atau pemindahan alamat unit layanan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.
4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang

Pandhuis Reglement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Modal Disetor:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

- 10 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.
- 11 Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.
- 12 Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.
- 13 Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.
- 14 Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian.
- 15 Hari adalah hari kerja.
- 16 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN

A. PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN

1. Permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha Pergadaian disampaikan secara tertulis sesuai dengan format 1 Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan disertai dokumen berupa:

- a. akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dan/atau surat bukti usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemilik kecuali koperasi;
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Dewan Komisaris;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan
 - e. foto unit layanan (*outlet*) berukuran 4R/5R.
3. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
 4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan pendaftaran, maka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada OJK secara *offline*.
 5. Permohonan pendaftaran secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
 6. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs website OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
 7. Penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh pelaku Usaha Pergadaian.

8. Permohonan pendaftaran secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian dengan tembusan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.
9. Permohonan pendaftaran secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 4 bagi pelaku Usaha Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian dengan tembusan kepada Direktur IKNB Syariah.
10. Penyampaian permohonan pendaftaran secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 8 atau angka 9.

B. PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN

1. OJK memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf A angka 1 paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan pendaftaran dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.
2. Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, menambah atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.

3. OJK memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha Pergadaian berdasarkan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
4. Penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan *checklist* persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran.
5. OJK menetapkan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar.
6. Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan surat yang menerangkan bahwa perusahaan telah terdaftar pada OJK, sebagai:
 - a. pelaku Usaha Pergadaian, bagi yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
 - b. pelaku Usaha Pergadaian syariah, bagi yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

III PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

A. PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin usaha melakukan kegiatan Usaha Pergadaian disampaikan sesuai dengan format 2 Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan disertai dokumen berupa:
 - a. akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
 - 1) nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah usaha;
 - 2) kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pergadaian;
 - 3) permodalan;
 - 4) kepemilikan; dan
 - 5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS,

dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

- b. data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS meliputi:
- 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - 3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - b) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - f) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun

terakhir;

c. data pemegang saham atau anggota pendiri:

- 1) dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah warga negara Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - a) fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) untuk 1 (satu) terakhir;
 - b) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3; dan
 - c) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - ii. setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - iv. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - v. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - vi. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - vii. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - viii. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah

pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- 2) dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah badan hukum Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b) laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan bulanan terakhir;
 - c) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai dari direksi yang menyatakan bahwa:
 - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - ii. setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - iii. tidak terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - iv. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - v. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - vi. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - vii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

- hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- viii. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - ix. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 3) dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Pergadaian; dan/atau
 - 4) dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Pergadaian;
- d. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:
- 1) slip setoran dari pemegang saham atau anggota pendiri ke rekening tabungan atau giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan
 - 2) rekening koran Perusahaan Pergadaian periode mulai dari tanggal penyetoran modal sampai dengan tanggal surat permohonan izin usaha;
- e. struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, Penaksir, pelayanan Nasabah, dan administrasi;
- f. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
- 1) gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2) target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3) proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

- 1) bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertipikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Perusahaan Pergadaian, atau perjanjian sewa gedung/ruangan disertai foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan;
 - 2) daftar inventaris dan peralatan kantor; dan
 - 3) contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir yang akan digunakan.
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian;
 - i. bukti setor pelunasan biaya perizinan;
 - j. bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir;
 - k. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagi Perusahaan Pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - l. pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

B. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 1 disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka permohonan tersebut disampaikan kepada OJK secara *offline*.
3. Permohonan izin usaha secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
4. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs website OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.

5. Penyampaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan.
6. Penyampaian permohonan izin usaha secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian dengan tembusan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB, bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha secara konvensional;
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian dengan tembusan kepada Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
7. Penyampaian permohonan izin usaha secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan permohonan izin usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk menyampaikan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka

7 huruf a; atau

- 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b atau huruf c.
9. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

C. PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 1 paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran OJK ini.
2. Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi atau menambah atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
3. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan:
 - 1) penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - 2) analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 2 huruf f;
 - 3) analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Usaha Pergadaian;
 - 4) pemeriksaan setoran modal sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 2 huruf d; dan
 - 5) pemenuhan kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila diperlukan, untuk memastikan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), OJK dapat

melakukan verifikasi lapangan terhadap Perusahaan Pergadaian.

5. Penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) mencakup kelengkapan isi dan format dokumen sesuai dengan *checklist* persyaratan pengajuan permohonan izin usaha pendirian Perusahaan Pergadaian.
6. OJK menyampaikan surat pernyataan lengkap atau permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan diterima.
7. Dalam hal dokumen permohonan izin usaha pendirian Perusahaan Pergadaian yang disampaikan dinilai telah lengkap sesuai dengan *checklist*, OJK menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada pemohon bahwa dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian telah lengkap, sehingga proses pemberian izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pernyataan tersebut.
8. Dalam hal surat permohonan izin usaha dan dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian dinilai belum lengkap, OJK menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Perusahaan Pergadaian.
9. Perusahaan Pergadaian harus menyampaikan kelengkapan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
10. Dalam hal Perusahaan Pergadaian tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian dinyatakan batal oleh OJK disertai dengan surat pemberitahuan dari OJK .
11. Dalam hal Perusahaan Pergadaian telah memenuhi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan berdasarkan penilaian OJK dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, proses persetujuan atau penolakan izin usaha Perusahaan Pergadaian mulai berjalan terhitung sejak tanggal surat pernyataan OJK.

12. OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai lingkup wilayah usaha sebagai:

- 1) perusahaan pergadaian, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau
- 2) perusahaan pergadaian syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN UNIT LAYANAN (*OUTLET*)

1. Perusahaan Pergadaian dapat membuka unit layanan (*outlet*) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir pada setiap unit layanan (*outlet*);
 - b. memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan; dan
 - c. tidak dalam pengenaan sanksi oleh OJK.
2. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilakukan di tempat penyimpanan yang dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian dan tidak harus berlokasi sama dengan kedudukan kantor unit layanan (*outlet*).
3. Perusahaan Pergadaian hanya dapat melakukan pembukaan unit layanan (*outlet*) di dalam lingkup wilayah usaha provinsi atau lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sesuai dengan persetujuan izin usaha yang dimiliki.

Sebagai contoh, kantor pusat Perusahaan Pergadaian yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dapat membuka unit layanan (*outlet*) di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

4. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan unit layanan (*outlet*) berada di lingkup wilayah usaha provinsi atau lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang berbeda dengan kantor pusat, unit layanan (*outlet*) tetap dapat beroperasi.
5. Pembukaan unit layanan (*outlet*) Perusahaan Pergadaian dilaporkan kepada OJK melalui laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

V PEMINDAHAN ALAMAT UNIT LAYANAN (*OUTLET*)

1. Perusahaan Pergadaian dapat melakukan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) dalam lingkup wilayah operasional Perusahaan Pergadaian.
2. Dalam setiap pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pergadaian harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada Nasabah mengenai pemindahan lokasi dan alamat unit layanan (*outlet*).
3. Perusahaan Pergadaian harus melaporkan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) dengan melampiri:
 - a. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung; dan
 - b. bukti penyampaian informasi pindah alamat kepada Nasabah.
4. Pelaporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian pelaporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka permohonan tersebut disampaikan kepada OJK secara *offline*.
6. Penyampaian pelaporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
7. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs website OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
8. Penyampaian pelaporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan.
9. Penyampaian permohonan izin usaha secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada
 - a. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian dengan tembusan kepada

Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB, bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;

- b. Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor OJK sesuai dengan lokasi pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah dengan tembusan kepada Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;
- c. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB, bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah atau Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi; atau
- d. Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan Pergadaian Syariah dengan lingkup wilayah usaha provinsi.

10 Penyampaian laporan pemindahan alamat unit layanan (*outlet*) secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
- b. dikirim melalui kantor pos; atau
- c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan lainnya, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 9.

VI. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI